

Article Review:

FENOMENA CALON KEPALA DAERAH TERSANGKA DAN CALON TUNGGAL DALAM PILKADA SERENTAK 2018

Effan Zulfiqar

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

effan,zulfiqar@um-tapsel.ac.id

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak putaran keempat tahun 2018 menyimpan beberapa catatan peristiwa penting yang sebelumnya tidak terjadi di dua gelombang putaran Pilkada serentak tahun 2015, dan 2017. Artinya Pilkada 2018 sepertinya sangat berbeda dari segi dinamisasi dan nuansa politiknya bila dibandingkan dengan perhelatan dua putaran Pilkada sebelumnya.

Sementara efisiensi demokrasi yang dicita-citakan melalui pemilihan serentak pun tak akan terjadi. Biaya yang dikeluarkan pemerintah tetap mahal karena dua kali menggelar pemilihan di tahun yang sama. Kejenuhan masyarakat dalam memilih tak akan teratasi karena dalam tempo tujuh bulan mereka sudah harus balik lagi *nyoblos* ke TPS. Begitu pula kegaduhan politik tidak akan berkurang, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat-daerah bakal kembali gagal diwujudkan (Djohermansyah Johan, 2018).

Pada awalnya ada semacam rasa kekhawatiran Pilkada 2018 akan diwarnai pertarungan berbasis politik identitas serta makin menguatnya polarisasi kubu partai politik pro dan kontra pemerintah, seperti yang terjadi di Pilkada Jakarta 2017 yang disebut Pilkada rasa Pilpres. Ternyata kekhawatiran tersebut tidak terjadi dan yang terjadi malah sebaliknya, berjalan dengan aman dan damai.

Pilkada 2018 menjadi Pilkada yang digelar di tahun politik, karena hanya berselang satu tahun kemudian akan digelar Pileg dan Pilres tahun 2019. Pilkada 2018 digelar di 171 daerah, yang meliputi 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Perhelatan Pilkada 2018 boleh disebut sudah mencakup 36% jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Ada lima provinsi yang menggelar Pilkada yang dianggap sebagai daerah yang memiliki jumlah pemilih terbesar dan penentu untuk mendapatkan tiket memenangkan Pilpres 2019. Provinsi dimaksud adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan yang jumlah penduduknya sekitar 108,2 juta pemilih, atau sekitar 67% dari sekitar 160,7 juta pemilih dalam Pilkada 2018. Secara teori, kemampuan partai politik atau koalisi parpol memenangkan pilkada di lima provinsi tersebut diperkirakan berpeluang pula memenangkan kompetisi Pilpres 2019 mendatang (Syamsuddin Haris, 2018).

Kemenangan di lima provinsi itu menjadi sangat penting bagi partai politik pengusung, meskipun sesungguhnya pertarungan nyata hanya terjadi di Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagaimana yang terjadi di Pilkada Jakarta. Sementara di provinsi lain koalisi yang dibangun tak lebih dari koalisi pragmatis tanpa ideologi. Yang dikejar bagaimana bisa menang dalam Pilkada sekalipun ideologi partai bedanya antara langit dan bumi.

Bahkan di Sumatera Utara dalam Pilkada gubernur begitu cairnya koalisi yang dibangun antara partai politik pendukung pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah. Bahkan Ketua Partai NasDem Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi yang sebelumnya sudah digadang-gadang akan maju ternyata batal diusung partainya sendiri karena diperkirakan akan kalah telak berhadapan dengan pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah.

Akhirnya cerita, NasDem merapatkan dukungan kepada pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah. Tidak ada penjelasan yang paling masuk akal di balik



realitas politik seperti ini kecuali kegagalan kaderisasi parpol itu sendiri di satu pihak, dan semakin kentalnya pragmatisme politik partai-partai di lain pihak. Kegagalan kaderisasi parpol ini pula yang menjelaskan meningkatnya jumlah pasangan calon tunggal dalam Pilkada 2018 (Syamsuddin Haris, 2018).

Demikian juga koalisi yang dibangun di Pilkada kabupaten/kota nuansanya begitu cair di antara parpol pengusung. Ideologi, visi, misi dan kebijakan parpol tidak lagi dijadikan rujukan dalam membangun koalisi. Tapi lebih mengedepankan kepentingan pragmatis semata bagaimana bisa menang dalam Pilkada. Yang pasti adalah gagalnya partai politik dalam melakukan kaderisasi, sehingga masif terjadi fenomena calon tunggal dan yang bersatus sebagai tersangka yang disodorkan partai politik pengusung kepada konstituen

Gambaran koalisi yang terjadi pada Pilkada 2018 sama sekali tidak didasarkan lagi pada hal-hal yang bersifat ideologis seperti yang terjadi di Pilkada Jakarta 2017. Adapun dasar pertimbangan koalisi lainnya lebih pada pertimbangan bersifat pragmatis plus pertimbangan maunya ketua umum partai (DPP) untuk menunjuk pasangan calon kepala daerah (Cakada) yang diusung partai politik, meskipun peluangnya untuk menang di Pilkada kecil.

Soal pertimbangan maunya ketua partai dalam penetapan pasangan calon Cakada, contoh kasus adalah penunjukkan Djarot Saiful Hidayat di Pilkada Sumatera Utara oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara Dewan Pimpinan Wilayah PPP Sumatera Utara harus menerima keputusan tersebut tanpa bisa menolak kebijakan yang diambil elit politik PPP.

Padahal Djarot lebih pas maju di Jawa Tengah atau Jawa Timur bukan di Sumatera Utara. Karena Djarot sama sekali tidak punya ikatan emosional dan sosiologis dengan Sumatera Utara. Seperti yang diduga sejak awal pasangan yang diusung PDIP dan PPP ini keok berhadapan dengan pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajeksah yang diusung koalisi partai politik warna warni.

Barangkali disinilah letak problematik

pilkada yang mulai dilaksanakan secara serentak pada akhir 2015. Problematik itu berakar pada fakta bahwa parpol hanya menjadi "broker" pengusung pasangan calon dan belum menjadi agen demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Akibatnya, alih-alih memenuhi legitimasi demokrasi secara substansial, berbagai aspek prosedural saja, termasuk rekrutmen calon kepala daerah, gagal dipenuhi oleh parpol-parpol kita. Ini jelas suatu ironi (Syamsuddin Haris, 2015).

Terkait dengan perhelatan Pilkada 2018 tercatat ada beberapa Cakada yang berstatus tersangka karena Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tidak memberi ruang kepada parpol pengusung untuk menggantinya, kecuali meninggal dunia. Artinya, Cakada berstatus tersangka yang diusung partai politik mengharuskan pemilih hanya memiliki dua pilihan - memilih atau tidak memilih.

Mereka yang tetap maju di Pilkada 2018 berstatus tersangka adalah Cakada Gubernur Maluku Utara - Ahmad Hidayat Mus, Gubernur Nusa Tenggara Timur Marianus Sae, Gubernur Lampung - Mustafa dan Gubernur Sulawesi Tenggara - Asrun. Cakada petahana berstatus tersangka antara lain Bupati Subang Imas Aryumningsih, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Walikota Malang, Mochamad Anton dan Cakada Walikota Malang Ya'qud Ananda Gudban.

Sebagai catatan pada Pilkada sebelumnya ada juga Cakada yang berstatus tersangka atau terpidana yang menang dan terpaksa dilantik di penjara dan yang dilantik dengan status sebagai tersangka. Di Pilkada 2018 Cakada yang bersatus tersangka yang terpilih adalah Hidayat Mus Gubernur Maluku Utara dan memperoleh suara terbanyak. Begitu juga Syahri Mulyo yang terpilih menjadi Bupati Tulungagung – Jawa Timur.

Apa mau dikata UU masih mengakomodir hal tersebut dengan berlindung dibalik asas praduga tak bersalah, meskipun secara moral yang bersangkutan sudah cacat dalam kapasitas sebagai pejabat publik yang seharusnya



tidak punya dosa masa lalu dengan status sebagai tersangka atau terpidana. Masyarakat juga sepertinya sudah sangat permisif masih mau memilih Cakada yang berstatus sebagai tersangka.

Pilkada 2018 juga mencatat bertambah jumlah calon tunggal yang berkompetisi melawan kotak kosong. Fenomena calon tunggal dianggap memang sesuatu yang wajar saja, sekalipun dilihat dari substansi demokrasi jelas sangat bertentangan. Demokrasi tentunya makin menarik bila semakin banyak alternatif pilihan yang disodorkan pada pemilih dan bukan malah pemilih dipaksa hanya memilih satu pilihan saja dengan melawan kotak kosong.

Ada 14 daerah dengan calon tunggal, padahal Pilkada 2015 hanya ada 3 daerah yang diikuti calon tunggal dan dua tahun kemudian, yakni 2017 jumlah calon tunggal meningkat lebih dari seratus persen - menjadi 9 daerah. Dan di tahun 2018 jumlah calon tunggal meningkat dengan tajam. Kecenderungan semacam ini merupakan fenomena yang tidak sehat dalam sistem demokrasi lokal yang seharusnya menawarkan calon yang berragam kepada konstituen.

Adapun daerah yang memajukan calon tunggal di Pilkada 2018, yaitu : Kota Prabumulih, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bone, Kabupaten Tapin, Kabupaten Puncak, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Deli Serdang.

Dari 14 daerah yang ada calon tunggal, mungkin yang cukup menarik adalah Cakada Andar Amin Harahap yang sebelumnya menjadi Walikota Padangsidimpuan di Sumatera Utara. Andar sebenarnya masih bisa maju untuk periode kedua sebagai Walikota Padangsidimpuan, tapi ia tidak menggunakan peluang tersebut. Mungkin perhitungan matematis sulit untuk menang mengingat prestasi selama memimpin Kota Padangsidimpuan tidak punya jejak rekam yang menggembirakan baik dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Maka pilihan bagi Andar untuk bisa terpilih kembali hanya dengan pindah ke Kabupaten Padang Lawas Utara menjadi calon Bupati, dimana ayah kandungnya sendiri - Bachrum Harahap adalah Bupati di daerah tersebut. Ia maju sebagai calon tunggal untuk menggantikan posisi ayahnya yang sudah dua priode menjabat sebagai Bupati Padang Lawas Utara. Andar akhirnya mulus melaju sebagai Kepala Daerah mengalahkan kotak kosong dengan perolehan suara hampir 80%.

Hampir semua Cakada yang maju di Pilkada 2018 tersebut bersatus sebagai calon tunggal yang ada di 14 daerah tersebut merupakan petahana yang maju kembali. Dan bila diukur dari posisinya sebagai kepala daerah sudah pasti punya kuasa lebih dominan untuk memborong habis parpol yang ada di daerahnya dibandingkan dengan calon yang bukan petahana.

Tentunya ini menutup peluang munculnya calon lain untuk ikut berkompetisi, mengingat petahana yang maju kembali sejak awal sudah punya komitmen dengan parpol yang ada di daerah untuk mendukungnya maju kembali. Artinya ada semacam kompromi yang dibangun sejak awal yang sudah pasti lebih pada pertimbangan pragmatisme semata dengan imbalan insentif politik tertentu.

Bagaimana bisa muncul calon tunggal bisa jadi Cakada yang maju dianggap paling tinggi popularitas dan elektabilitasnya di antara calon yang ada, sehingga calon lain tidak ada yang berani bersaing untuk untuk maju. Akibatnya muncul calon tunggal yang memonopoli semua kursi yang ada di DPRD. Alasan lain figur yang diusung parpol bisa jadi tidak diterima koalisi, sehingga pilihan mengerucut hanya pada calon tunggal saja.

Kuatnya dominasi satu partai politik di daerah terutama di daerah-daerah yang secara geografis kecil dan demografinya sedikit juga menjadi salah satu faktor pendorong munculnya calon tunggal. Kondisi yang demikian ini menyebabkan partai-partai kecil sulit untuk mengajukan calon, sehingga dianggap lebih praktis berkoalisi mengusung calon tunggal yang sudah pasti punya peluang lebih besaar untuk menang karena belum ada calon tunggal yang kalah



dalam dua putaran Pilkada.

Tahun 2018 hanya ada satu calon tunggal yang kalah, yaitu di Pilkada Kota Makassar. Kotak kosong mengalahkan pasangan Munaffri Arifuddin-Rachmatika Dewi yang hanya meraup 47% suara, sedangkan kotak kosong memperoleh 53% suara. Untuk pemilihan Walikota Makassar akan diulang pada tahun 2020 nanti. Dalam sejarah sejak dibolehkan calon tunggal sebagaimana putusan MK Konstitusi baru di Pilkada Kota Makassar yang menjadi pemenangnya kotak kosong.

Alasan penghematan biaya menjadi dasar bagi parpol untuk mengajukan calon tunggal. Karena mau tidak mau calon yang punya popularitas dan elektabilitas rendah sudah pasti akan kalah dan ini hanya menghabiskan biaya, maka logika yang dipake lebih baik mendukung calon tunggal yang sudah pasti menang dari pada harus mengajukan calon yang belum tentu menang. Bayangkan saja untuk biaya makan dua orang saksi saja diperkirakan seorang Cakada harus mengeluarkan uang milyaran rupiah.

Fenomena Cakada sebagai tersangka akan terus muncul dalam setiap putaran Pilkada bila UU yang terkait dengan permasalahan tersebut tidak dilakukan perubahan. Demikian juga dengan fenomena kemunculan calon tunggal akan terus terjadi sepanjang UU yang mengatur persyaratan pencalonan berdasarkan jumlah kursi bagi partai tidak diubah angka persentasenya. Seharusnya UU bisa membatasi jumlah dukungan tidak melebihi 70% jumlah kursi di DPRD. Bila hal tersebut tidak dibatasi maka fenomena calon tunggal tersebut akan terus terjadi.

Persyaratan bagi calon yang ingin maju dari jalur perseorangan/independen yang dianggap terlalu berat juga menjadi penyebab tidak begitu diminati, jadi masih perlu dilakukan perubahan. Angka 6,5% sampai 10 % dukungan dari jumlah pemilih tetap merupakan jumlah yang cukup berat bagi calon perseorangan yang akan maju untuk memenuhinya, terutama di daerah-daerah dengan jumlah pemilih yang banyak seperti di Pulau Jawa. Seharusnya jumlah dukungan cukup antara 3% sampai 6,5% seperti dalam UU yang lama.

Saat pilkada serentak tahun 2015, dari

135 pasangan calon perseorangan hanya 13 pasangan calon yang terpilih. Calon perseorangan terpilih di Kota Tomohon, Kota Tanjungbalai, Kota Bukittinggi, Kota Bontang, Kota Banjarbaru, Supiori, Sabu Raijua, Rembang, Rejanglebong, Kutai Kertanegara, Ketapang, Gowa, dan Kabupaten Bandung. Sedangkan di Pilkada serentak 2017 dari 68 pasangan calon perseorangan yang terdaftar, hanya tiga calon yang terpilih, yakni di Kabupaten Pidie, Boalemo, dan Sarmi. Untuk Pilkada 2018 tercatat ada 78 pasangan calon perseorangan.

Padahal calon perseorangan menjadi alternatif terbaik untuk mengimbangi calon yang diusung parpol yang memerlukan modal besar, termasuk sebagai upaya mencegah makin maraknya calon tunggal di Pilkada. Disamping itu calon perseorangan yang maju sudah pasti yang memiliki jejak rekam yang baik, karena sudah barang tentu sisi baik itu yang menjadi modal utama maju dalam perhelatan Pilkada. Calon perseorangan setidaknya bisa menjadi alternatif pilihan ketika ada partai politik yang masih mengusung Cakada yang berstatus tersangka. Keberadaan calon tunggal juga akan menghapus jejak buruknya "mahar" politik yang dianggap menjadi penyebab mahalanya biaya pilkada yang mendorong kepala daerah berperilaku korup untuk mengembalikan modal yang ludes.

Sayangnya demokrasi kita masih belum berpihak pada calon perseorangan meskipun UU membolehkannya. Masyarakat juga belum begitu merespon dan mengapresiasi calon perseorangan, hal ini bisa dilihat masih bisa dihitung dengan jari jumlah calon perseorangan yang menang dalam Pilkada. Padahal calon perseorangan bisa menjadi solusi dari anomali dukungan partai politik kepada Cakada yang berstatus tersangka atau sebaliknya memilih rame-rame mengusung calon tunggal di Pilkada. Akhirnya rakyat hanya bisa bermimpi dari Pilkada ke Pilkada akan hadirnya Kepala Daerah yang memiliki kapabilitas dan kapasitas yang bisa mengantarkan mereka pada pintu gerbang hidup yang sejahtera.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Koran :

Haris, Syamsuddin, *Potret Pilkada Serentak 2018*, Kompas, 5 Februari 2018.

-----, *Demokrasi Kotak Kosong*, Kompas, 3 Juli 2018.

-----, *Urgensi Reformasi Parpol*, Kompas, 11 Agustus 2018

Johan, Djohermansyah, *Arah Pilkada Serentak*, Kompas 24 Juli 2018.

Online:

Menilik Calon Perseorangan Dalam Pilkada Serentak, dalam <https://tirto.id/menilik-calon-perseorangan-dalam-pilkada-serentak-2018-cAVr>, 29 November 2017.

Perludem, *Jumlah Calon Independen di Pilkada Semakin Turun*, dalam <https://www.perludem.org/2017/11/30/perludem-jumlah-calon-independen-di-pilkada-semakin-turun/>, 30 November 2017.

-----, *Syarat Calon Perseorangan di Pilkada Terlalu Berat*, dalam <https://www.perludem.org/2017/11/30/perludem-syarat-calon-perseorangan-di-pilkada-terlalu-berat/>. 30 November 2017.

Dua Calon Kepala Daerah Unggul Meski Jadi Tersangka, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/19/08032191/dua-calon-kepala-daerah-ini-unggul-meski-jadi-tersangka-korupsi>, Kompas.com - 19/07/2018,

Tersangka Korupsi yang Bertarung pada Pilkada 2018, dalam <https://tirto.id/9-tersangka-korupsi-yang-bertarung-pada-pilkada-2018-cM1B>, 27 Juni 2018.

Catatan Merah Pilkada Serentak, dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/03/22/on6h6l335-catatan-merah-pilkada-serentak>, 22 Maret 2017.

Pilkada 2018 : Apakah Ideologi masih penting bagi parpol dan Pemilih? dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44579130>, 25 Juni 2018.

Pilkada Calon Tunggal : Kegagalan Partai dan Pemborosan Anggaran, dalam <https://tirto.id/pilkada-calon-tunggal-kegagalan-partai-dan-pemborosan-anggaran>, 15 Januari 2018.

Jalan Panjang Pilkada Serentak, dalam <https://www.era.id/read/GnUQna-jalan-panjang-pilkada-serentak>, 24 Januari 2018.